

Kontrol Diri di Media Sosial Perspektif Pemikiran Hermeneutika Hadis Khaled Abou El-Fadl

Muhsin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhsinmahfudz@uin-alauddin.ac.id

Muhammad Arif

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ariefbinyunus@uin-alauddin.ac.id

Abstract: The main discussion in this paper is how the perspective of the hadith of the Prophet regarding oral and hand care? Then described in the sub-problems as follows: 1. What is the quality of the hadith about oral and hand keeping? 2. What is the content of the hadith about oral and hand keeping? 3. What are the forms of the hadith application about keeping oral and hand on social media?. Resolving this problem, the author uses a hermeneutical approach in understanding the hadith. Purpose of this study is to find out the quality of the hadith, the content of the hadith and the form of the application of hadith about oral and hand keeping in the world of social media. The estimation of the findings of this study is that this oral guardianship is not only placed in a legal and normative context. Rather it involves the culture and norms of life. In the context of eastern society which refers to the values and order of the east, it is assumed that human beings are part of another human being that is inseparable so as to form a prosperous society protected from deception due to not keeping oral.

Kata kunci: *Social Media, Hadith, Hermeneutic*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang bagaimana perspektif hadis Nabi saw. mengenai menjaga lisan dan tangan? Lalu dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kualitas hadis tentang menjaga lisan dan tangan? 2. Bagaimana kandungan hadis tentang menjaga lisan dan tangan? 3. Bagaimana bentuk pengaplikasian hadis tentang menjaga lisan dan tangan dalam media sosial?. Menyelesaikan permasalahan ini, penulis menggunakan *pendekatan hermeneutika dalam memahami hadis*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas hadis, kandungan hadis dan bentuk pengaplikasian hadis tentang menjaga lisan dan tangan di dunia medsos. Adapun perkiraan hasil temuan dari penelitian ini adalah persolan menjaga lisan ini tidak hanya didudukkan dalam konteks hukum dan normative. Melainkan melibatkan budaya dan norma-norma kehidupan. Dalam konteks masyarakat timur yang mengacu pada nilai-nilai dan tatanan ketimuran menganggap bahwa manusia adalah bagian dari manusia yang lain yang tidak terpisahkan sehingga membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera terhindar dari pembodohan akibat tidak menjaga lisan.

Keyword: Sosial Media, Hadis, Hermeneutika

PENDAHULUAN

Pemahaman seseorang terhadap hadis tidaklah sama dan tidak semua hadis juga dapat dipahami hanya melalui teks formalnya saja. Ada yang dapat dipahami ketika melihat teks formalnya dan adapula yang dipahami ketika melihat dari segi substansi kontekstualnya. Maka dibutuhkan pengkajian lebih lanjut terhadap hadis-hadis tersebut agar umat Islam tidak salah dalam pengaplikasian hadis-hadis Nabi Muhammad saw.

Muslim yang terbaik adalah mampu memahami hadis Nabi Muhammad saw., secara teoretis maupun praktis baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, aqidah, maupun akhlak.

Di era modern ini, banyak umat Islam yang telah jauh menyimpang dari dan hadis, hanya mementingkan kepentingan duniawi dan meninggalkan kepentingan akhirat. Hal tersebut mengakibatkan berkembangnya isu-isu yang meresahkan masyarakat. Di antaranya ialah dua isu yang

berkembang dan mempengaruhi khalayak yaitu media elektronik khususnya dari aspek info-info *entertainment*-nya dan tindakan tidak menjaga lisannya di media sosial sehingga dampaknya mengarah kepada bentuk tindak kekerasan didunia nyata. Kedua masalah tersebut merusak eksistensi seorang muslim dan mengingkari hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ، سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَذَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، قَالَ : تَذَرُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : مَنْ أَمَنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، وَالْمُهَاجِرُ مِنْ هَجْرِ السُّوءِ فَاجْتَنَبَهُ . (رواه أحمد).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zaid Ibnul Hubbab telah mengkhabarkan kepadaku Musa bin Aliy aku mendengar bapakku berkata; Aku mendengar Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata; aku mendengar Rasulullah

Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Tahukah kalian siapa itu muslim?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda: "Seorang muslim adalah jika kaum muslimin merasa aman dari bahaya lisan dan tangannya." Beliau bersabda: "Tahukah kalian siapa itu mukmin?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda: "Seorang mukmin adalah jika orang-orang mukmin merasa aman darinya terhadap jiwa dan harta mereka. Dan seorang Muhajir adalah orang yang menjauhi keburukkan.¹

Dari aspek kualitasnya, hadis tersebut sahih dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya karena melihat para rawi dan jalur sanad pada hadis tersebut. Selain itu hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dalam kitab *shahih*-nya, Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, al-Turmuḏī dalam *Sunan*-nya, al-Nasā'ī dalam *Sunan*-nya, al-Dārimī dalam *Sunan*-nya, al-Humaidī dalam *Musnad*-nya, al-Syaibānī dalam *Sunnah*-nya, al-Bazzār dalam

Musnad-nya, Ibn Ḥibbān dalam *shahih*-nya, dan al-Ṭabrānī dalam berbagai *Mu'jam*-nya.

Aspek pemahaman hadis ini, menjaga lisan dan tangan merupakan simpel dan mudah dilanturkan. Akan tetapi, mengamalkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan karena ketika manusia tidak mempergunakannya sesuai dengan syariat maka akan terjadi berbagai kerusakan di muka bumi ini. Namun, ketika orang muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya dan orang muslim merasa aman darinya terhadap jiwa dan hartanya maka hal tersebut menjadi tanda kesempurnaan iman seorang muslim.²

Lisan merupakan salah satu panca indera yang dianugerahkan Allah swt. kepada hamba-Nya. Sekalipun bentuknya kecil tapi fungsinya amatlah besar. Tidak akan jelas keimanan dan kekafiran kecuali dengan kesaksian yang dituturkan

¹ Abu 'Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid I (Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risalah, 2000), 521.

² Jamal al-Din Abu al-Farajī 'Abd al-Rahman Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Jawazi, *Kasfy al-Musykil min Hadis al-Sahihain*, Jilid III (Riyadh: Dar al-Watan, t.th.), 77.

lewat lisan. Lisan juga mempunyai jangkauan yang luas, baik dalam kebaikan atau dalam kejahatan. Hal ini merupakan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh lisan, tidak ada anggota tubuh lain yang memiliki keistimewaan seperti ini. Mata hanya dapat melihat yang berwarna dan bergambar, telinga hanya dapat mendengar yang bersuara, tangan hanya dapat menggapai yang berjasad begitu juga dengan anggota tubuh yang lainnya³. Banyak di antara umat manusia yang menganggap remeh dan terseret ke arah penyakit lisan. Banyak hubungan persaudaraan antara sesama muslim maupun kafir yang rusak diakibatkan karena tidak menjaga lisan. Di antaranya ialah *gibah*, *fitnah* dan *namimah*.

Nabi Muhammad saw. menasehati umatnya untuk menjaga lisan dengan baik, sebagaimana sabda beliau:

³ Raja' Thaha Muhammad Ahmad, *Min Kunuz al-Sunnah*, Terj. Fathurrahman Hamid, *Akhlaqi wa al-Suluki wa al-Suluti Hifzhul Lisan dan Penuntun Akhlak Keluarga*, Cet. I (Semarang: Pustaka Adnan, 2005), 5.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ
عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia berkata baik atau diam. (H.R Bukhari).⁴

Anggota tubuh yang lain pun tidak luput dari bahaya seperti halnya dengan tangan. Tangan juga

⁴ Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Jami' al-Sahih*, Jilid VIII (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), 11. Lihat juga Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jilid 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Tarat al-'Arabi, t. th.), 11.

bisa mendatangkan bahaya bagi muslim lainnya karena tangan merupakan lisan kedua manusia. Tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang sering menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dari perbuatan, sikap maupun keputusan-keputusannya.

Disebutkan tangan dalam hadis tersebut bukan hanya terbatas pengertian tangan secara fisik akan tetapi dapat diartikan kekuasaan. Sebagaimana arti kata “*yad*” dalam *Maqayis al-Lughah* yaitu lafal *al-yad* terdiri dari dua huruf dasar yaitu *al-ya'* dan *al-dāl*, bermakna “*pangkal tangan*”, dapat digunakan bagi manusia maupun selainnya. Terkadang juga diartikan dengan *al-minnah* (pemberian)⁵.

Hemat penulis, *al-yad* diartikan dengan pemberian karena sebuah hadiah atau pemberian dari tangan pemberi ke tangan orang yang diberi. Tangan akan membahayakan pemiliknya maupun

orang-orang sekitar ketika tidak digunakan sesuai dengan syariat. Apalagi jika tidak didasari dengan keimanan yang kuat. Apabila setan telah menguasai hatinya maka ia akan bertindak sesukanya.

Anjuran Nabi dalam menjaga lisan dan tangan jikalau di sandingkan dengan realitas media sosial, maka akan menimbulkan berbagai macam pendapat Ulama maupun pemikir hadis. Seiring dengan perkembangan zaman dan untuk membuktikan kandungan sebuah hadis diperlukan adanya pemaknaan ulang atau reinterpretasi terhadap sebuah hadis. Karena sejatinya kehidupan manusia diliputi dari berbagai macam situasi dan kondisi. Sehingga perdebatan atas pendukung dan yang menolak menjaga lisan dan tangan secara filosofis dan normative merupakan pertarungan ideologis. Nilai Islam yang mengharuskan menjaga lisan dan tangan tidak dapat dipandang sebagai sebuah ketentuan larangan semata tanpa melihat argumentasi filosofis atas larang tersebut.

⁵ Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid VI, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiyya, 2011), 151.

Dewasa ini, kaum intelektualis telah menyuguhkan sebuah pendekatan hermeneutika dalam memahami sebuah teks. Sejalan dengan hal tersebut, penulis memilih hermeneutika Khaled Abou Fadl, yang dikenal dengan istilah hermeneutika negosiatif.

Menurut hemat penulis, pisau analisis yang ditawarkan oleh Khaled Abou Fadl dianggap mampu memetakan persoalan menjaga lisan dan tangan di media sosial tersebut dengan metode triadik hermeneutika negosiatifnya, di mana pemahaman sebuah teks itu melibatkan 3 unsur yang menjalin rangkaian dialektika antara teks, pembaca dan realitas (berbagai disiplin keilmuan, tradisi, peradaban dan sebagainya). Meskipun yang menjadi titik tekan dalam teori triadic ini adalah pembaca, karena pembacalah yang terud menerus mengalami dinamika perubahan, namun perubahan tersebut sejatinya dilandasi oleh situasi dan kondisi yang mengitarinya.

Sejauh penelusuran penulis, kajian terhadap hadis menjaga lisan dan tangan sudah banyak dilakukan, namun kajiannya lebih megarah kepada dunia nyata, tanpa melihat dari segi media sosial. Sehingga dalam hal ini, penulis mencoba menyuguhkan arah kajian baru dengan mengaplikasikan teori hermeneutic negosiatif Khaled Abou Fadl.

PEMBAHASAN

1. Biografi Khaled Abou el-Fadl

Nama lengkapnya Khaled Medhat Abou el-Fadl, populer dengan nama Khaled Abou el-Fadl. Ayahnya bernama Medhat Abou el-Fadl dan ibunya Afaf el-Nimr. Lahir di Kuwait pada tahun 1963. Sebagaimana masyarakat Arab pada umumnya, Khaled sedari kecil telah dididik dengan ilmu-ilmu keislaman. Al-Qur'an, Hadits, Bahasa Arab, Tafsir, dan Tasawwuf telah diakrabinya sejak dari sekolah pendidikan dasar⁶. Ketika masih muda ia dikenal sebagai anak yang

⁶ Muhammad Sofyan, "Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl," KALAM 9, no. 2 (December 30, 2015): 3, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.337>.

cerdas. Pada usia 12 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an⁷. Semasa kecil selain aktif mengikuti kelas Al-Qur'an dan Syari'ah di masjid lokal di daerahnya, al-Azhar, dia juga mempelajari semua koleksi buku orang tuanya yang berprofesi sebagai pengacara⁸).

Pada waktu mudanya Khaled adalah seorang aktivis gerakan Wahabi yang merupakan mazhab negara Kuwait. Namun ia kemudian memutuskan untuk menetap di Mesir setelah dia menyadari adanya kontradiksi dan persoalan akut di dalam konstruksi ideologis pemikiran kaum Wahabi. Khaled memperoleh gelar B.A. (*Bachelor of Art*) di Yale University, Amerika Serikat (1986). Setelah itu ia melanjutkan ke University of Pennsylvania dan selesai pada tahun 1989. Dan pada tahun 1999, dia melanjutkan ke Princeton University dengan spesialisasi dalam bidang

Islamic Studies dan pada saat yang bersamaan ia menempuh studi hukum di Universitas California Los Angeles (UCLA)⁹.

Di UCLA pula, ia ditunjuk sebagai guru besar hukum Islam dengan mengampu sejumlah mata kuliah, seperti hukum Islam, imigrasi, HAM, dan hukum keamanan nasional dan internasional. Selain di UCLA, Khaled juga mengajar hukum Islam di universitas Texas dan Universitas Yale. Selain aktif mengajar di sejumlah universitas prestisius di dunia, ia juga mengabdikan dirinya dalam bidang advokasi dan pembelaan HAM, hak-hak imigran, dan mengepalai sebuah lembaga HAM di Amerika. Pada tahun 2003- 2005, Khaled diangkat oleh George Walker Bush Presiden Amerika.

Di antara karya-karyanya yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku adalah *Speaking in God's Name:*

⁷ Yusriandi, "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl", dalam Kurdi dkk, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 412-413.

⁸ Abid Rohmanu, *Konsepsi Jihad Khaled M. Abou El Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak dan Tauhid*, Disertasi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 25.

⁹ Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Pemikiran Islam", dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2008), 140.

Islamic Law, Authority and Woman; Rebellion and Violence in Islamic Law; And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse; The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses: A Contemporary Case study; Islam and Challenge of Democracy; The Place of Tolerance in Islam; Conference of Books: The Search for Beauty in Islam. Karyanya di atas pada umumnya sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di samping itu, masih banyak lagi tulisan ilmiah Abou El Fadl yang lain, baik dalam bentuk artikel maupun jurnal ilmiah¹⁰.

Di tengah-tengah kesibukannya sebagai profesor, Abou El Fadl sering diundang dan mengisi seminar, simposium, lokakarya, dan *talk show* di televisi dan radio seperti CNN, NBC, VOA, dan sebagainya. Belakangan ia banyak memberikan komentar tentang isu otoritas, terorisme, toleransi, dan hukum

¹⁰ Mutamakkin Billa, "Kritik-kritik Khaled M. Abou El Fadl atas Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer", Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), 45.

Islam. Ia juga pernah menjabat direktur *Human Right Watch* dan anggota Komisi Kebebasan Beragama, Amerika Serikat.

Kegelisahan yang memunculkan tawaran dalam memahami agama adalah adanya lembaga fatwa yang dinilainya otoriter. Lembaga fatwa itu bernama *Council for Scientific Research and Legal Opinions* (CRLO) yang berlokasi di Saudi Arabia. Lembaga itu mengeluarkan sejumlah fatwa yang dianggap Abou El Fadl tidak rasional dan terlalu tendensius, terutama fatwa-fatwa terkait masalah perempuan. Lembaga ini juga sangat deskriminatif terhadap hak-hak publik perempuan, sehingga lembaga fatwa ini menjadi salah satu objek penelitiannya¹¹.

2. Hermeneutika Hadis Khaled Abou el-Fadl

Hermeneutika pada dasarnya adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks

¹¹ Ahmad Suhendra, "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl," *Mutawatir* 5, no. 2 (1 Desember 2015): 346, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2015.5.2.343-362>.

atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Disiplin hermeneutika lahir di Barat dari rahim agama Kristen sehingga sulit diterima dalam diskursus Islam¹². Para intelektual muslim kontemporer menaruh kecurigaan pada gagasan Barat tentang relativisme dan antikemapanan, juga pada apa yang dipandang oleh sarjana muslim sebagai metodologi yang tidak menghormati nilai kesakralan¹³.

Terlepas dari persoalan tersebut, sejumlah cendekiawan muslim telah menggunakan metode hermeneutika dalam kajian Islam termasuk interpretasi makna Al-Qur'an, pangajuan otentisitas dan pemaknaan hadits, sehingga istilah "hermeneutika" tidak lagi merupakan istilah yang diberikan

oleh pihak luar Islam (*outsider*) tetapi telah digunakan oleh orang Islam sendiri (*insider*) yang kemudian membawa konsekuensi pada perumusan metodologi¹⁴. Kemudian muncullah beberapa nama semisal Fazlur Rahman, Mohammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Hassan Hanafi, Abdullah Saeed, Aminah Wadud Muhsin, Khaled M. Abou El-Fadl dan sebagainya¹⁵.

Pada awalnya hermeneutika yang ditawarkan oleh Abou Fadl digunakan untuk mengkritik hermeneutika otoriter komisi fatwa hukum Islam Timur Tengah. Menurutnya fatwa tersebut mengebiri otoritas Tuhan, membatasi peran Tuhan dan teks, mengunci rapat-rapat teks sehingga tidak ada ruang gerak yang dialogis antara teks, Tuhan dan pembaca. Padahal,

¹² Almirzanah, Syafa'atun dan Syamsuddin, Sahiron (eds.). *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi, Tradisi Barat*. (Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga, 2009), 43

¹³ Hujair A. H. Sanaky, 'Gagasan Khaled Abou El Fadl Tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan', *Al-Mawarid* 14, no. 0 (15 January 2013).

¹⁴ Abdul Majid, 'Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl Dalam Buku *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women*)', *Al-Ulum* 13, no. 2 (1 December 2013): 293-320.

¹⁵ Setiawan, M. Nur Kholis, dkk., *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi, Tradisi Timur*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga. 2011, 54.

ketiga elemen tersebut yakni teks, Tuhan dan pembaca merupakan elemen pokok dalam pendekatan hermeneutika Khaleed Abou Fadl.

Sunnah dalam pandangan Abou El Fadl sebagai sebuah korpus riwayat tak berbentuk tentang perilaku, sejarah, dan perkataan (hadis) Nabi. Pandangan ini tentunya berbeda dengan apa yang telah didefinisikan para ulama pada umumnya. Menurut para ulama (hadis) sunnah mencakup lima aspek, yakni perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, dan perilaku hidupnya¹⁶.

Abou El Fadl melihat sunnah dalam dua bentuk, yakni bentuk lisan dan bentuk tulisan. Bentuk yang disebutkan pertama, merekam tradisi yang hidup dalam masyarakat Muslim terdahulu. Di dalam bentuk tulisan, hadis-hadis tersebut tidak lagi berubah dan berkembang tetapi terekam dalam bentuk yang

terstruktur dan terorganisasi¹⁷. Dari uraian itu, bisa dikatakan bahwa Abou El Fadl membedakan antara terminologi sunnah dan hadis. Sunnah adalah kumpulan dari perilaku, kondisi sosio-politik dan perkataan Nabi, sedangkan hadis itu hanya terbatas pada perkataan-perkataan Nabi.

Abou El Fadl mengakui bahwa konsep kepegangan dalam hadis lebih kompleks dibanding dengan Al-Qur'an. Konsep kepegangan dalam hadis melewati serangkaian perjalanan historis yang panjang. Oleh sebab itu, hadis merupakan hasil akhir dari perkembangan kumulatif yang terjadi melalui sebuah proses historis yang berlangsung secara terus-menerus. Implikasi dari itu adalah kandungan dari hadis mencerminkan suatu dinamika sosio-politik yang berlangsung selama berahun-tahun pasca wafatnya Nabi.

¹⁶ Yusuf al-Qaradhwawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin (Bandung: Pustaka Setia, 1991), 20.

¹⁷ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman (Jakarta: Serambi, 2004), 150.

Hal mendasar yang ditawarkan Abou El-Fadl dalam kajian hadits adalah harus menyentuh realitas sejarah dengan mengembangkan kajian pada kritik matan yang memungkinkan seseorang mengkaji konteks sosio-historis hadis untuk landasan kontekstualisasi pada masa kekinian. Selain itu, membaca fenomena dari riwayat hadis bukan berlandaskan atas apa yang telah dikatakan Nabi, tetapi peran apa yang dimainkan oleh Nabi dalam sebuah riwayat tersebut. Abou El Fadl lebih melihat dalam konteks apa yang menyebabkan Nabi mengucapkan suatu hadis tertentu, bukan pada muatan redaksionalnya¹⁸.

Dalam menyikapi hadis dengan segala kompleksitas dalam proses penghimpunannya, maka perlu adanya interpretasi ulang terhadap hadis. Abou el-Fadl mengusulkan perlunya penetapan makna terhadap hadis. Penetapan makna disini pada dasarnya bukan

¹⁸ Ahmad Suhendra, 'Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl', *Mutawatir* 5, no. 2 (1 Desember 2015): 343-362.

hanya persoalan penafsiran dan pemahaman, tetapi juga persoalan penentuan "penerapan" perintah dari teks otoritatif. Dengan kata lain, proses interpretasi bukan hanya upaya untuk memahami makna suatu kata atau ungkapan, tetapi juga cara menerapkan makna tersebut. Oleh karena itu Abou el-Fadl menyebut proses interpretasi dengan istilah yang lebih mendalam yaitu penetapan makna terhadap teks otoritatif, yang dalam hal ini adalah teks hadis¹⁹.

Abou el-Fadl menegaskan bahwa proses penetapan makna merupakan hasil interaksi antara pengarang (author), teks (text) dan pembaca (reader). Artinya, dalam penetapan makna harus ada proses negosiasi dari ketiga aspek tersebut secara seimbang tanpa ada dominasi dari salah satu pihak²⁰.

¹⁹ Akrimi Matswah, "Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi", *ADDIN*, Vol. 7, No. 2, (Agustus 2013), 257.

²⁰ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman*, (Oxford: Oneworld Publications, 2003), 90.

Hermeneutika negosiatif dapat diterapkan dengan beberapa langkah praktisnya, yaitu pertama terkait pemahaman tentang teks atau biasa disebut dengan perwakilan; bahwa teks memiliki kaidah bahasa sendiri, tidak memiliki kehendak pengarang, dan bersifat otonom serta terbuka. Langkah kedua adalah pengujian autentisitas (kompetensi) teks; yakni teks Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum bersifat terbuka, terutama teks hadits yang masih harus diuji autentisitasnya. Langkah ketiga ialah penetapan makna teks dengan melacak maksud awal pengarang teks, memahami komunitas makna di sekitar teks, memahami pesan moral dari universalitas teks, menganalisis asumsi-asumsi dalam komunitas interpretasi dan keseluruhan bukti terkait teks, menemukan makna baru dari aplikasi teks pada masa kini, dan terakhir memisahkan subjektivitas penafsiran dari teks²¹.

²¹ Annas Muslih, *Signifikansi Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer: Studi atas Pemikiran Khaled Abou*

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hermeneutika hadis yang ditawarkan oleh Khaled Abu Fadl yang dikenal dengan istilah hermeneutikan negosiatif merupakan proses memahami suatu persoalan yang di dalamnya melibatkan proses dialektika antara teks, pembaca dan realitas. Meskipun hermeneutika negosiatif ini lebih menekankan pada *reader* (pembaca), namun tidak mengesampingkan dua unsur lainnya, yakni teks dan realitas. Dikatakan pembaca lebih mengambil peran, karena pembacalah yang mengalami dinamika perubahan seiring dengan situasi dan kondisi yang menyelimutinya. Secara tidak langsung hal tersebut memberikan penegasan bahwa manusia memiliki keterbatasan, sehingga Khaled Abou el-Fadl menetapkan batasan-batasan untuk mencegah interpretasi yang sewenag-wenang.

El-Fadl, (DISERTASI, UIN Yogyakarta, 2013), 189-190

3. Analisis Kandungan Hadis Menjaga Lisan Dan Tangan Dan Implementasinya Di Media Sosial

a. Kandungan Hadis Menjaga Lisan dan Tangan

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَذُرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ، قَالَ: تَذُرُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَالْمُهَاجِرُ مِنَ هَجْرِ الشُّوْءِ فَاجْتَنَّبَهُ. (رواه أحمد).²²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zaid Ibnul Hubbab telah mengkhabarkan kepadaku kepada Musa bin Aliy aku mendengar bapakku berkata; Aku mendengar Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata; aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Tahukah kalian siapa itu muslim?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda: "Seorang muslim adalah jika kaum muslimin merasa aman dari

bahaya lisan dan tangannya." Beliau bersabda: "Tahukah kalian siapa itu mukmin?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda: "Seorang mukmin adalah jika orang-orang mukmin merasa aman darinya terhadap jiwa dan harta mereka. Dan seorang Muhajir adalah orang yang menjauhi keburukan. (Ibnu Hanbal: 1421 H).

b. Syarah Mufradat dan Syarah Kalimat

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ : kata

salim terdiri dari tiga huruf dasar yaitu *al-sin*, *al-lam* dan *al-mim*. Sebagian besar mengartikan kata *salima* yaitu sehat dan kuat, di dalamnya tidak menyimpang atau tidak menyeleweng. Lebih jauh dijelaskan dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, kondisi seseorang dikatakan selamat ketika tidak adanya penyakit atau gangguan terhadap dirinya²³. Dalam kamus *Jamharah al-lughah* kata *salima* merupakan lawan dari kata *harb* yakni kerusakan²⁴.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 654.

²⁴ Abu Bakr Muhammad bin al-Hasan Ibn Duraidi al-Azdi, *Jamharah al-Lughah*, Juz II

²² Abu 'Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid I,, 591.

Lafal *al-muslimuna* merupakan *ism fa'il* yang menunjukkan *jama' muzakkar al-salim* karena adanya tambahan huruf *al-waw* dan *al-nun* pada lafal tersebut dan *al-muslimuna* merupakan *fa'il* dari *salima*.

Matan hadis tersebut menunjukkan salah satu karakter muslim. Sebagaimana salah satu makna Islam adalah "selamat" yang diambil dari asal kata *salima*, seorang muslim adalah seorang yang menyelamatkan. Hal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan haram hukumnya menyakiti muslim lainnya. Seseorang yang mengaku dirinya muslim maka ia harus selalu baik dalam perkataan dan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Mu'minun/23: 1-3.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - ١- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ - ٢- وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ -
٣- Terjemahnya:

- (1) *Sungguh beruntung orang-orang yang beriman*, (2) yaitu orang-orang yang khushyuk dalam shalatnya, (3) dan orang yang menjauhkan diri dari

(Cet. I; Beirut: Dar al-'Ilm Lil Malayin, 1987), 858.

(perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna (Kementerian Agama RI: 2012).

Pada matan hadis tersebut Rasulullah saw., bertanya kepada sahabat dengan menggunakan lafal "تَذَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِ؟", *alif lam* pada kata *المسلم* menunjukkan kesempurnaan seorang Muslim. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah saw., memberitahukan kepada para sahabat bahwa Muslim yang sempurna ialah jika kaum muslimin merasa aman dari bahaya lisan dan tangannya. Namun, bukan berarti seorang muslim dikatakan sempurna ketika dia hanya memiliki sifat tersebut. Akan tetapi seorang muslim dikatakan sempurna keimanannya ketika ia memiliki sifat-sifat tersebut dan tetap menjaga cabang-cabang keimanan yang lainnya dan hadis tersebut tidak bermaksud mengingkari atau meniadakan keislaman seseorang apabila ia belum memiliki sifat tersebut²⁵.

²⁵ Abu Zakariyya Muhyi al-Din Ibn Syarf al-Nawawi, *al-Azkar li al-Nawawi*, Juz II (Cet. I; t.t.: Dar Ibn Hazm, 2004), 10.

Al-Khatabi berkata: "Muslim yang paling utama adalah yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia (Jalaluddin al-Suyuthi: 1986)." Selain itu dikatakan juga bahwa orang yang memiliki sifat tersebut merupakan orang yang berilmu. Seseorang yang berilmu akan bersifat sebagaimana ilmu yang ada padanya sama halnya dengan seorang muslim, jika ia adalah seorang muslim maka ia juga harus memiliki sifat selayaknya seorang muslim²⁶.

Ini juga menunjukkan bahwa hakikat Islam tidak hanya sekedar mengatur hubungan dengan Tuhan tetapi Islam juga mengatur hubungan sesama manusia yang semata-mata hanya mengharap ridho Allah.

Kata لسانه terdiri dari dua unsur, yaitu *ism* berupa *al-lisan* dan *dhamir ha*. Merupakan *maf'ul bihi* dari *salima*. Adapun *al-lisan* terambil dari kata kerja *lasana*, yang terdiri dari tiga huruf dasar yaitu *al-lam*, *al-sin*, dan

al-nun. Ketiga huruf itu terangkai ke sebuah makna yang menunjukkan sesuatu yang (tidak terlalu) panjang, baik yang berhubungan dengan anggota tubuh maupun selainnya. *Dhamir ha'* pada lafal lisan merupakan *mudafun ilaih* karena *dhamir* tersebut bersambung dengan *ism "lisanun"*. Makna dasar pada kata *lisan* yang diartikan sebagai organ tubuh dibagian mulut yang melahirkan kekuatan bicara (lidah). Karena yang terlahir darinya adalah ucapan yang dimengerti.

Bentuk pluralnya adalah *al-alsun*. Jika dalam bentuk yang sangat banyak, disebut *al-alsinah*. Lafal *al-lisan* bersifat *muzakkar* dan bermakna perkataan yang tidak baik. Ibn Manz}ur menambahkan bahwa terkadang bersifat *mu'annas* jika dikinayahkan dengan lafal *al-kalimah*. Sedangkan Ibn Sidah mengambil jalan tengah dengan berargumentasi bahwa lafal *al-lisan* bisa bersifat *muzakkar* dan juga bersifat *mu'annas*²⁷ (Ibnu Manzur: 1414 H). Dari sini

²⁶ Muhammad Anwar, *Fathu al-Bari 'ala Shahih Bukhari*, Juz I (Cet. I; Lebanon: Dar Kitab al-'Ilmiyyah, 2005), 153.

²⁷ Jamal al-Din Ibn Manzur al-Ifriqi, *Lisan al-'Arab*, Juz XIII Cet. III; (Beirut: Dar al-Sadir, 1993), 385.

terambil lafal *al-lasan* yang bermakna perkataan yang baik dan fasih, *al-lisn* yang bermakna bahasa, dan jika dikatakan *al-na'l al-mulassanah* menunjukkan makna sebuah sandal yang berbentuk lisan (lidah). Begitu pula jika seseorang diberi sifat *al-malsūn*, hal itu berarti ia seorang pendusta karena setiap ia ditanya, lisannya suka bergerak-gerak dan ia berkata hal-hal yang tidak sebenarnya²⁸.

Penyebutan lafal لسان didahulukan karena lisan menyakiti lewat perkataan sedangkan tangan menyakiti lewat perbuatan (Ibnu Hajar al-Asqalani: 1996). Jika pedang ataupun senjata api dapat menyebabkan kematian secara langsung, maka lidah lebih dari itu, ia bisa melukai dan susah untuk diobati. Jika luka yang diakibatkan oleh senjata, seperti pisau, dapat diobati dan sembuh dalam hitungan hari, tidak bagi luka yang ditimbulkan oleh lidah yang jahat. Satu-satunya obat yang mungkin bisa

menyembuhkannya adalah kematian²⁹.

Lidah juga paling mudah digunakan untuk menyakiti orang yang telah lalu, dengan menyebut aibnya dan kesalahannya dimasa lalu juga dapat mengganggu orang yang ada sekarang dan orang yang akan datang dengan mencela dan mencacinya serta merendahkan diri saudaranya³⁰.

Manusia diutamakan dari seluruh makhluk yang ada karena ia bisa mengucapkan keinginan akalnya yang diberikan Allah swt., lewat lidahnya³¹. Lidah merupakan penentu baik buruknya akhlak seseorang dan dapat menjadi sarana yang mengantarkan seorang muslim menuju kebahagiaan di akhirat. Lidah juga berperan menjungkalkan seorang muslim dalam kepahitan

²⁹ Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), 121.

³⁰ 'Ali Saihun, *al-Taswir al-Nabawi li al-Qaymi al-Khalqiyati al-Tasyriyyati fi Hadis al-Syarif*, Juz I, Cet. I; (t.t: Maktabah al-'Azhariyah al-Turast, 2002), 24.

³¹ Imad bin Hamdi al-Hakim, *Kaifia Tasilin Ila Qalbi Zaujuki*, terj. Fahrur Mu'is dan Ummu Najib Abdillah, *Menjadi Isteri Penuh Pesona* (Solo: Aqwam, 2007), 110.

²⁸ Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*,, 247.

hidup di akhirat³². Karena, lidah bisa membuat anggota-anggota tubuh melakukan maksiat, tidak sukar digerakkan dan tidak sulit untuk mempergunakannya.³³

Amal kedua mata hanya terbatas pada memandang dan amal kedua telinga fungsinya hanya terbatas pada mendengar. Sedangkan lidah, sekalipun kecil, mampu menjangkau segala sesuatu, baik yang haq maupun yang batil, menolak atau menerima, taat atau maksiat, iman atau kufur³⁴. Segala perkataan yang keluar dari lisan merupakan cermin kepribadian seseorang. Lidah berkaitan erat dengan hati. Apa yang ada dalam hati akan terlontar melalui lidah. Hati yang tulus akan melahirkan

perkataan yang menentramkan pendengarnya.

Menjaga lidah untuk selalu berkata baik bukan hal yang mudah. Tetapi, harus tetap dilakukan karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi dengan orang lain dan komunikasi tersebut dilakukan dengan lidah. Untuk menjadi orang bijaksana, manusia dituntut untuk tahu bagaimana menggunakan lidahnya, kapan dan bagaimana, sehingga ia berkata pada tempatnya dan diam pada tempatnya³⁵. Dalam situasi tertentu ada beberapa ucapan yang jika dilihat dari segi zohirnya, itu adalah ucapan yang tidak baik. Akan tetapi, Islam memandang hal itu perlu dilakukan karena mengandung manfaat yang lebih besar.

A. Analisis Aplikasi Hermeneutika Khaled Abou el-Fadl

³² Lukman Santoso Az, *Jagalah Lisanmu* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 170.

³³ Abdullah bin Jarullah, *al-Bayan fi Afati al-Lisan*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, *Awas! Bahaya Lidah* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 7.

³⁴ Raja' Thaha Muhammad, *Min Kunuz al-Sunnah Fil Akhlaq wa Suluki wa al-Usrati*, terj. Fathurrahman Hamid, *Hifzhul Lisan dan Penuntun Akhlak Keluarga* (Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan, 2005), 1.

³⁵ Khalil al-Musawi, *Kaifa Tatasharruf bi Himah*, terj. Ahmad Subandi, *Bagaimana Menjadi Orang yang Bijaksana: Resep-Resep Mudah dan Sederhana meraih Hikmah dalam Kehidupan*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1998), 154.

Pada akhir pembahasan ini, penulis mencoba menerapkan teori heremeneutika negosiatif Khaled Abou Fadl dalam menyikapi persoalan menjaga lisan dan tangan implementasinya terhadap dunia medsos. Sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya bahwa intisari pendekatan hermeneutika yang ditawarkan oleh Abou El-Fadl tidak hanya bertujuan untuk “menemukan makna teks” seperti kajian hermeneutika pada umumnya, melainkan juga bertujuan untuk mengungkapkan kepentingan penggagas atau pembaca yang berada di balik teks serta menawarkan strategi pengendalian tindakan kesewenangan pembaca terhadap teks sehingga tidak terjerumus dalam ruang otoriter dan otoritarianisme³⁶.

³⁶ Labib Muttaqin, “Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syari’ah Ditinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl,”

Adapun langkah awal yang ditawarkan oleh Abu el-Fadl, yaitu pemahaman teks yang bersifat terbuka, dalam hal ini tentu adalah pemahaman hadis di atas yang telah dipaparkan penulis pada sub-bab syarḥ hadis. Langkah kedua adalah melihat autentisitas teks dengan hasil bahwa hadis tentang menjaga lisan dan tangan adalah hadis ṣaḥīḥ dan langkah terakhir adalah penetapan makna, di sinilah terjadinya proses negosiasi yang dimaksud oleh Abou El-Fadl³⁷.

Makna yang ingin disampaikan Rasulullah saw sebagai *author* adalah menjaga lisan dan tangan menunjukkan salah satu karakter muslim. Sebagaimana salah satu makna Islam adalah “selamat” yang

Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 11, no. 1 (July 1, 2016): 5.

³⁷ Choirul Mahfud, “Understanding Education of Authoritative Islamic Law Perspective Khaled Abou El Fadl,” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 6, no. 1 (March 13, 2019): 8.

diambil dari asal kata *salima*, seorang muslim adalah seorang yang menyelamatkan. Hal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan haram hukumnya menyakiti muslim lainnya. Seseorang yang mengaku dirinya muslim maka ia harus selalu baik dalam perkataan dan perbuatannya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Al-Nawawi bahwa: "Perkataan adalah sarana untuk menyampaikan maksud. Setiap maksud baik yang bisa dicapai dengan tanpa menggunakan kebohongan, maka dalam situasi ini diharamkan bohong. Namun jika memang tidak bisa tercapai kecuali dengan kebohongan maka dalam situasi ini dibolehkan berbohong. Kemudian, jika maksud yang akan dicapai itu mubah maka bohong itu juga mubah dan jika wajib maka bohong itu juga wajib.

Demikianlah, Islam menganjurkan berkata baik dan

jujur. Namun demikian terdapat kebolehan berbohong apabila memenuhi beberapa unsur: *pertama*, seseorang yang ingin mendamaikan dua orang yang berseteru; *kedua*, berbohong terhadap musuh untuk menjaga rahasia pasukan atau negara Islam. Jadi, inilah proses negosiasi terhadap teks yang dimaksudkan oleh Abou Fadl, hukum asal berkata jujur itu diharuskan akan tetapi dibolehkan di beberapa kondisi tertentu asalkan memenuhi kriteria kebolehan dalam Islam.

Hemat penulis, meskipun ada unsur pembolehan, namun melihat dunia medsos yang sesak dengan isu sara dan penyebaran hoax, belum lagi tren media sosial yang mana menjadi lahan pencarian uang seperti youtube, wa dan media sosial lainnya secara bebas mengumbar kebencian tanpa memperhatikan aspek hukum menjaga lisan. Maka, perlu kiranya persolan menjaga lisan ini tidak hanya didudukkan dalam konteks hukum dan normative. Melainkan

melibatkan budaya dan norma-norma kehidupan. Dalam konteks masyarakat timur yang mengacu pada nilai-nilai dan tatanan ketimuran menganggap bahwa manusia adalah bagian dari manusia yang lain yang tidak terpisahkan sehingga membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera terhindara dari pembodohan akibat tidak menjaga lisan.

SIMPULAN

Kandungan hadis tentang menjaga lisan dan tangan ialah menunjukkan salah satu karakter muslim. Sebagaimana salah satu makna Islam adalah "selamat" yang diambil dari asal kata *salima*, seorang muslim adalah seorang yang menyelamatkan. Hal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan haram hukumnya menyakiti muslim lainnya. Seseorang yang mengaku dirinya muslim maka ia harus selalu baik dalam perkataan dan perbuatannya.

Hadis Rasulullah Saw., yang menganjurkan umatnya agar

senantiasa menjaga lisan dan tangannya, belum mendapat perhatian yang serius dari kalangan umat Islam. Karena masih banyak di antara mereka yang mengaku Islam akan tetapi perilaku dan perbuatannya tidak mencerminkan sebagaimana perilaku yang dimiliki oleh orang Islam. Mereka menggunakan lisannya untuk mengatakan hal-hal yang keji serta menggunakan tangannya pada hal-hal yang dapat merusak dirinya maupun orang disekitarnya.

Sebagai simpulan dari aplikasi teori hermeneutika negosiatif Khaled Abou Fadl, maka penulis menarik benang merah, bahwa menjaga lisan dimedia sosial sangat membantu terbentuknya tatanan msyarakat yang ideal dan berkerahmatan meski ada pembolehan tidak berkata jujur, akan tetapi aspek kekinian yang terjadi dimedia sosial lebih banyak mudharatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibn 'Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-'Asqalani al-Syafi'i, *Fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari* terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz I, Cet. II; t.t: Pustaka Imam Syafi'i, 2010
- Al-Azdi, Abu Bakr Muhammad bin al-Hasan Ibn Duraidi, *Jamharah al-Lugah*, Juz II. Cet. I; Beirut: Dar al-'Ilm Lil Malayin, 1987
- Al-Hakim, Imad bin Hamdi, *Kaifa Tasilin Ila Qalbi Zaujuki*, terj. Fahrur Mu'is dan Ummu Najib Abdillah, *Menjadi Isteri Penuh Pesona*, Solo: Aqwam, 2007
- Al-Ifriqi, Jamal al-Din Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz XIII, Cet. III; Beirut: Dār al-Ṣādir, 1993
- Al-Jawazi, Jamal al-Din Abu al-Faraji 'Abd al-Rahman Ibn 'Ali Ibn Muhammad, *Kasfy al-Musykil min Hadis al-Sahihain*, Jilid III, Riyadh: Dar al-Watan, t.th
- Al-Ju'fi, Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Jilid VIII, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987
- Almirzanah, Syafa'atun dan Syamsuddin, Sahiron (eds.). *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi, Tradisi Barat*. Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Al-Musawi, Khalil, *Kaifa Tatasharruf bi Himah*, terj. Ahmad Subandi, *Bagaimana Menjadi Orang yang Bijaksana: Resep-Resep Mudah dan Sederhana meraih Hikmah dalam Kehidupan*, Cet. I; Jakarta: Lentera, 1998
- Al-Naisaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, jilid 1, Beirut: Dar Ihya' al-Tarat al-'Arabi, t. Th
- Al-Nawawi, Abu Zakariyya Muhyi al-Din Yahya Ibn Syarf, *al-Manhaj Syarh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj*, Juz II. Cet. II; Beirut: Dar Ihya' al-Turas, 1972
- _____, Abu Zakariyya Muhyi al-Din Ibn Syarf, *al-Azkar li al-Nawawi*, Juz II, Cet. I; t.t.: Dar Ibn Hazm, 2004
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin, Bandung: Pustaka Setia, 1991
- Al-Suyuti, 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr Jalal al-Din, *Hasyiah al-Sanadi 'ala Sunan al-Nasa'i*, Juz VIII, Cet. II; Halb: Maktabah al-Matbuah al-Islamiah, 1986
- Al-Syaibani, Abu 'Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asdi, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid I, Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risalah, 2000
- Anwar, Muhammad, *Fathu al-Bari 'ala Sahih Bukhari*, Juz I, Cet. I; Lebanon: Dar Kitab al-'Ilmiyyah, 2005
- Billa, Mutamakkin, "Kritik-kritik Khaled M. Abou El Fadl atas Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer", *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005
- El-Fadl, Khaled Abou, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman*, Oxford: Oneworld Publications, 2003.
- _____, Khaled M. Abou, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman, Jakarta: Serambi, 2004
- Faris, Abū al-Husain Ahmad Ibn, *Mu'jam Maqayis al-Lugah*, Jilid

- VI, Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyya, 2011
- Hamid, Raja' Thaha Muhammad Ahmad, *Min Kunuz al-Sunnah*, Terj. Fathurrahman, *Akhlaqi wa al-Suluki wa al-Suluti Hifzhul Lisan dan Penuntun Akhlak Keluarga*, Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan, 2005
- Jarullah, Abdullah bin, *al-Bayan Fi Afati al-Lisan*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, *Awas! Bahaya Lidah*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1993
- Majid, 'Abdul, *Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl Dalam Buku Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority and Women)*, *Al-Ulum* 13, no. 2, 1 December 2013
- Matswah, Akrimi, "Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi", *ADDIN*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013
- Muhammad, Raja' Thaha, *Min Kunuz al-Sunnah Fil Akhlaq wa Suluki wa al-Usrati*, terj. Fathurrahman Hamid, *Hifzhul Lisan dan Penuntun Akhlak Keluarga*, Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan, 2005
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Muslihin, Annas, *Signifikansi Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer: studi atas pemikiran Khaled Abou El-Fadl*, DISERTASI, UIN Yogyakarta, 2013
- Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Pemikiran Islam", dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2008
- Rohmanu, Abid, *Konsepsi Jihad Khaled M. Abou El Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak dan Tauhid*, Disertasi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010
- Saihun, 'Ali, *al-Taswir al-Nabawi li al-Qaymi al-Khalqiyati al-Tasyriyyati fi Hadis al-Syarif*, Juz I, Cet. I; t.t: Maktabah al-'Azhariyah al-Turas, 2002 M
- Santoso Az Lukman, *Jagalah Lisanmu*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Setiawan, M. Nur Kholis, dkk., *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi, Tradisi Timur*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011
- Suhendra, Ahmad, 'Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl', *Mutawatir* 5, no. 2, 1 December 2015
- _____, Ahmad, "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl," *Mutawatir* 5, no. 2, 1 Desember 2015): 346, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2015.5.2.343-362>
- Umar, Nasaruddin, *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014
- Yusriandi, "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl", dalam Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010
- Muttaqin, Labib, "Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syari'ah Ditinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl," *Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1, July 1, 2016
- Sofyan, Muhammad, "Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl," *KALAM* 9, no. 2,

December 30, 2015;
<https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.337>

Mahfud, Choirul, "Understanding Education of Authoritative Islamic Law Perspective Khaled Abou El Fadl," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 6, no. 1, March 13, 2019